

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Distribusi kekayaan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan sering kali menjadi pemicu meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik antar kelompok. Dalam sistem ekonomi konvensional, mekanisme pasar bebas cenderung menguntungkan pemilik modal besar, sehingga kekayaan terakumulasi pada kelompok tertentu dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mengakses sumber daya ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem distribusi kekayaan yang adil dan inklusif agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Ruslan & Fasiha, 2019).

Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Pertama, distribusi kekayaan berbasis bisnis yang meliputi akad jual beli (*murābahah*), kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyarakah*), sewa-menyewa (*Ijārah*), jasa (*ujrah*), serta pinjaman (*al-qarḍ*). Kedua, distribusi kekayaan berbasis sosial yang mencakup zakāt, infāq, Ṣadaqah, wakaf, waris, atau dikenal sebagai filantropi yang seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi (Nurjamil, 2022). Distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari keadilan sosial yang memiliki dimensi spiritual. Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*maslahah*) dan mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Dalam Q.S Al-Hasyr:7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Q.S Al-Hasyr: 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar pada segelintir orang kaya saja dan menekankan kewajiban berbagi melalui instrument-instrumen seperti zakāt, infāq dan Ṣadaqah. Prinsip keadilan dsitributif dalam Islam bertujuan agar setiap individu memperoleh haknya secara proposional, sehingga tercipta harmoni sosial dan ekonomi.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, Islam memiliki instrumen utama dalam distribusi kekayaan yaitu zakāt, infāq dan Ṣadaqah. Zakāt adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dalam jumlah dan perhitungan tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur’ ān dan Ḥadīṣ (Iqbal, 2019). Zakāt memiliki dua dimensi utama yaitu spiritual dan sosial. Secara spiritual, zakāt berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta benda. Secara sosial, zakāt berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

Selain zakāt, infāq dan Ṣadaqah juga memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial. Infāq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. Secara istilah infāq adalah pengeluaran sebagian harta, penghasilan, atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, baik untuk kepentingan *pribādi* yang bermanfaat maupun untuk orang lain tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu (Haikal et al., 2024).

Sementara itu, Ṣadaqah memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pengeluaran harta saja, melainkan juga mencakup segala bentuk kebaikan dan amal yang dilakukan secara sukarela dan membantu bersama.

Sejalan dengan itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat juga memiliki peran strategis dalam pemerataan distribusi kekayaan. Melalui prinsip keadilan, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi, koperasi memberdayakan anggotanya secara setara dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan, sehingga menjadi sarana efektif untuk pemerataan ekonomi di tingkat masyarakat.

Sebagai pengembangan dari koperasi konvensional, koperasi syariah hadir mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktiknya. Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, koperasi syariah juga mengelola dana sosial seperti zakāt, infāq, dan Ṣadaqah melalui unit *Bait al-Māl*. Namun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, pengelolaan zakāt secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakāt Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakāt (LAZ) yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Koperasi tidak disebut sebagai lembaga yang berwenang mengelola

zakāt kecuali jika koperasi tersebut telah berbadan hukum sebagai lembaga amil zakāt atau unit pengumpul zakāt yang resmi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi:

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakāt, infāq, ṣadaqah, dan wakaf.”

Berdasarkan pengertian di atas menjelaskan bahwasanya KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki peran sosial yang signifikan, terutama melalui kelembagaan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT). *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) adalah lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai pengelola dana sosial umat seperti zakāt, infāq, ṣadaqah dan wakaf, yang disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab yang diembannya. Di samping itu, BMT juga berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang mendukung pengembangan usaha produktif melalui investasi dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Naqiyah & Triana, 2021).

Dalam struktur BMT, terdapat dua unit utama yaitu *Bait al-Māl* yang berperan dalam pengelolaan dana sosial seperti zakāt, infāq dan ṣadaqah serta *Bait at-Tamwīl* yang berfokus pada kegiatan usaha dan pembiayaan. Kehadiran fungsi sosial dalam koperasi syariah, khususnya melalui unit *Bait al-Māl*, memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi kesejahteraan, salah satunya diwujudkan melalui pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah (Darajat, 2020).

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan individu atau kelompok, khususnya yang rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memiliki kebebasan, dan mampu mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang diperlukan (Maghfiroh, 2015).

Sebagai instrumen ekonomi Islam yang strategis, Zakāt, Infāq, dan Ṣadaqah (ZIS) berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakāt: **“Zakāt dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”**. Maka dari itu dana ZIS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan produktif yang berkelanjutan, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan. Melalui karya-karyanya, Yusuf Al-Qardawi memberikan banyak pandangan hukum seputar zakāt, khususnya zakāt produktif. Dalam bukunya berjudul *Fiqhuz Zakāt*, ia mengemukakan bahwa zakāt sebaiknya disalurkan dalam bentuk yang produktif, bukan hanya sekadar konsumtif, dengan tujuan agar mustahiq dapat merasakan manfaat jangka panjang dari dana zakāt yang diterimanya (Daulay et al., 2022). Lembaga pengelola zakāt di Indonesia semakin mengembangkan program-program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi mustahik sehingga mereka dapat mandiri dan berkontribusi kembali sebagai muzakki (Anjelina et al., 2020). Dengan demikian, ZIS menjadi instrumen efektif

untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program-program pemberdayaan ZIS sendiri untuk adalah mendorong tercapainya kesejahteraan yang bersifat menyeluruh bagi para penerima manfaat, baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan maupun spiritual. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu, baik secara ekonomi, sosial maupun spiritual. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan mencakup beberapa indikator seperti kecukupan pangan, pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan disebut dengan konsep *falah*, yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, meliputi kelayakan hidup, ketenangan batin, dan hubungan harmonis dengan Allah, manusia serta lingkungan (Zein et al., 2024). Amartya Sen (1999) melalui pendekatan *capability*, menyatakan bahwa kesejahteraan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang baik mampu meningkatkan kapabilitas mustahik dalam jangka panjang, tidak hanya sekadar memberikan bantuan jangka pendek.

Dalam konteks koperasi syariah, khususnya KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) melalui unit *Bait al-Māl*, memegang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah yang sulit mengakses layanan keuangan konvensional. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah tidak hanya menyediakan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga

mengelola dana sosial seperti Zakāt, Infāq, dan Ṣadaqah (ZIS) untuk program pemberdayaan anggota secara langsung (Fauziah et al., 2021). Dengan demikian, koperasi syariah seperti memiliki potensi strategis dalam mengoptimalkan dana ZIS untuk pemberdayaan yang berdampak nyata pada kesejahteraan anggota. Salah satu koperasi syariah yang melakukan pemberdayaan zakāt melalui *Bait al-Māl* adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) ITQAN Bandung.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) ITQAN didirikan pada tahun 2007 oleh sekelompok anggota pengajian di Bandung, KSPPS BMT ITQAN lahir dari semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Bentuk amal usaha yang dipilih adalah *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT), dengan misi utama memberdayakan kaum *dhuafa* melalui optimalisasi fungsi penghimpunan dana sosial seperti zakāt, infāq, ṣadaqah dan wakaf.

KSPPS BMT ITQAN berkantor pusat di Jl. Padasuka No. 160, Bandung, dan memiliki 9 cabang yang berada di beberapa wilayah Jawa Barat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN meliputi semua kegiatan yang halal, memiliki manfaat dan sesuai dengan prinsip syariah tidak mengandung *maysir*, *gharar*, dan *ribā*. Selain itu KSPPS BMT ITQAN memiliki dua bagian yakni program *Bait al-Māl* serta *Bait at-Tamwīl*. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Bait al-Māl* adalah program zakāt, infāq, ṣadaqah dan wakaf. Selain itu, *Baitul Maal Itqan* juga merupakan Unit Pengumpul Zakāt (UPZ) dari BAZNAS Jawa Barat dan

memperoleh pengesahan dari BAZNAS melalui SK No. 033/UPZ/BAZNAS-JABAR/X/2019. Adapun unit usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN terhadap *Bait at-Tamwīl* yaitu terdapat 2 produk. Yang pertama Produk simpanan yang terdiri dari Simpanan Pokok (SIMPOK), Simpanan Wajib (SIMWA), Simpanan Wajib Khusus (SIMWASUS), Simpanan Investasi (SIMVES), SiRela, Simpanan Terencana (SiRena), Simpanan Berjangka (SiJaka), Simpanan Pendidikan Menuju Sarjana (SAIDINA), dan Simpanan Hari Raya. Produk *Bait at-Tamwīl* yang kedua yaitu produk pembiayaan, adapun produk pembiayaan pada KSPPS BMT ITQAN adalah Pembiayaan Bangun Usaha Syariah, Pembiayaan Majelis itQan (PMQ), dan Pembiayaan Bakti Maslahah.

Dari berbagai jenis program dan unit usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN ini salah satu nya adalah penghimpunan dan penyaluran dan zakāt, infāq dan ṣadaqah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakāt, yang menyatakan:

“Zakāt adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”

Berikut merupakan data penerimaan zakāt, infāq dan ṣadaqah tahun 2022-2024 pada KSPPS BMT ITQAN Bandung.

Tabel 1.1.1 Jumlah Penerimaan Dana Zakāt, Infāq dan Ṣadaqah Pada KSPPS BMT ITQAN Bandung Tahun 2022-2024

Jenis Penerimaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Zakāt	21.218.132	24.933.496	98.534.781
Infāq dan Ṣadaqah	630.513.609	2.028.748.475	3.513.541.559

Sumber Data: Laporan Keuangan Baitul Maal KSPPS BMT ITQAN Bandung
Tahun 2022-2024

Tabel 1.1.1 menggambarkan jumlah penerimaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dari tahun 2022-2024 pada KSPPS BMT ITQAN Bandung. Berdasarkan data penerimaan dana Zakāt, Infāq, dan Ṣadaqah (ZIS) pada KSPPS BMT ITQAN Bandung selama tiga tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah dana zakāt yang berhasil dihimpun sebesar Rp21.218.132. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp24.933.496 pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan tajam pada tahun 2024 dengan total penerimaan sebesar Rp98.534.781. Sementara itu, dana infāq dan ṣadaqah juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2022, dana yang terkumpul sebesar Rp630.513.609, kemudian meningkat secara drastis pada tahun 2023 menjadi Rp2.028.748.475, dan kembali naik signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp3.513.541.559.

**Tabel 1.1.2 Jumlah Penyaluran Dana Zakāt, Infāq dan Ṣadaqah Pada
KSPPS BMT ITQAN Bandung Tahun 2022-2024**

Jenis Penyaluran	Berdasarkan Asnaf	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Zakāt	Fakir	34.148.500	25.448.636	-
	Miskin	-	-	41.495.240
	Fisabilillah	-	18.361.000	43.628.920
	Amilin	12.361.124	-	6.113.000
	Ghorimin	2.830.000	-	-
	Ibnu Sabil	-	-	3.000.000
	Muallaf	-	-	-
	Riqab	-	-	-
	Berdasarkan Program	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Infāq dan Ṣadaqah	Pendidikan	123.048.640	109.467.368	13.200.000
	Kesehatan	18.668.238	44.231.677	14.335.000
	Ekonomi	5.000.000	-	-
	Dakwah, Sosial & Kemanusiaan	395.766.951	1.994.231.720	861.189.646

Sumber Data: Laporan Keuangan Baitul Maal KSPPS BMT ITQAN Bandung
Tahun 2022-2024

Tabel 1.1.2 menggambarkan jumlah penyaluran dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dari tahun 2022-2024 pada KSPPS BMT ITQAN Bandung. Data laporan keuangan Baitul Maal selama tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan pola penyaluran dana yang beragam sesuai kebutuhan penerima. Misalnya, pada tahun 2022 dana zakāt terbesar disalurkan kepada fakir sebesar Rp34.148.500 dan amilin Rp12.361.124, sementara pada tahun 2024, dana zakāt yang disalurkan lebih banyak untuk asnaf miskin dan fisabilillah, masing-masing sebesar Rp41.495.240 dan Rp43.628.920. Penyaluran untuk asnaf lainnya seperti gharimin dan ibnu sabil juga tercatat walaupun dalam jumlah yang lebih kecil. Sementara itu, dana infāq dan ṣadaqah pada periode yang sama lebih banyak dialokasikan untuk program

dakwah, sosial, dan kemanusiaan, dengan porsi signifikan mencapai hampir Rp2 miliar di tahun 2023. Program pendidikan dan kesehatan juga mendapatkan alokasi dana yang cukup, meskipun nilai penyalurannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dana-dana tersebut disalurkan tidak hanya untuk anggota koperasi, tetapi juga kepada masyarakat umum (non anggota) yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Dana ZIS yang disalurkan kepada anggota dan non anggota pada KSPPS BMT ITQAN Bandung ini memiliki perbedaan. Dana ZIS yang disalurkan kepada anggota memiliki program khusus dengan nama “Itqan Solidaritas (I-Solid)” diantaranya ada i-jenguk (untuk membantu para anggota jika ada yang sakit dan dirawat), i-happy (diperuntukkan ketika anggota memiliki acara spesial seperti pernikahan dan lahiran anak) dan terakhir ada i-takziah (diperuntukkan ketika ada anggota yang meninggal dunia). Berbeda dengan non anggota yang tidak memiliki program secara khusus seperti anggota.

Dana ZIS yang disalurkan diklasifikasikan berdasarkan delapan golongan penerima zakāt (*asnaf*) sesuai ketentuan syariah, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, dan *riqab*. Fakir merupakan kelompok yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup. Amilin adalah pengelola dana zakāt yang membantu proses penyaluran, sementara *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan agar dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat Muslim. *Gharimin* adalah mereka yang berhutang dan tidak mampu melunasi utangnya,

sedangkan *fisabilillah* mencakup individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, seperti para aktivis dakwah dan pemberdayaan sosial. *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal selama perjalanan, dan *riqab* merupakan budak atau hamba sahaya yang berupaya untuk memerdekakan diri.

Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMT ITQAN Bandung menetapkan kriteria penerima dana zakāt yang menitikberatkan pada anggota koperasi aktif maupun masyarakat sekitar (non anggota) yang termasuk dalam salah satu *asnaf* tersebut, dengan prioritas utama kepada fakir dan miskin karena kondisi mereka yang paling rentan secara ekonomi. Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baitul Maal Itqan tahun 2024, dana Zakāt Māl dan infāq umum dialokasikan dengan porsi sebesar 50% untuk fakir, 40% untuk miskin, dan 10% untuk fisabilillah.

Sedangkan dana infāq terikat dialokasikan sebesar 90% untuk program terikat (misalnya pendidikan atau bantuan musiman) dan 10% untuk program keagamaan. Penerima dana infāq dan ṣadaqah juga mengikuti kriteria serupa, namun penyalurannya lebih fleksibel dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dana infāq dan ṣadaqah ini tidak hanya disalurkan untuk penerima yang masuk kategori *asnaf*, tetapi juga untuk program kemanusiaan dan sosial yang bersifat lebih umum dan tidak terbatas pada kelompok tertentu.

Penyaluran dana dilakukan secara selektif melalui proses *screening* dan *assessment* yang ketat, di mana calon penerima wajib melengkapi dokumen administratif seperti KTP dan Kartu Keluarga, serta diverifikasi kondisi ekonomi dan sosialnya secara langsung di lapangan. Dalam proses ini, data sosiografi calon

penerima juga dicatat untuk keperluan profiling yang lebih komprehensif. Data tersebut mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, dan status keanggotaan koperasi. Dari sisi sosiografi, masyarakat sekitar koperasi sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data internal koperasi, sekitar 70% dari anggota dan penerima manfaat tergolong fakir dan miskin. Hal ini menjadi pertimbangan utama koperasi dalam menentukan prioritas penyaluran dana ZIS, dengan tujuan membantu kelompok tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain kriteria asnaf tersebut, penyaluran program ZIS di koperasi ini juga mengacu pada empat skala prioritas penerima manfaat, yaitu: pertama, karyawan dan keluarganya; kedua, anggota koperasi dan keluarganya; ketiga, masyarakat sekitar kantor unit; dan keempat, masyarakat umum. Skala prioritas ini diterapkan untuk menjamin bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara berjenjang dan mempertimbangkan kedekatan sosial serta keterikatan penerima terhadap koperasi. Dalam Q.S Al-Hasyr:7 pada ayat ...وَلِذِي الْقُرْبَىٰ... berarti keluarga dekat atau kerabat yang paling dekat dalam nasab (garis keturunan). Secara khusus, ayat yang menyebut "*dzawil qurba*" menegaskan pentingnya memberikan hak dan kasih sayang terlebih dahulu kepada keluarga dekat, yang dalam tafsir banyak ulama terutama merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad SAW (Ahlulbait), yaitu Ali, Fatimah, dan kedua putra mereka. Kaitan "*dzawil qurba*" ini dengan prioritas penyaluran zakāt, infāq, dan ṣadaqah adalah prinsip bahwa salah satu prioritas utama dalam penyaluran adalah kepada kerabat atau keluarga dekat yang

membutuhkan seperti dalam Q.S Ar-Rum: 38 yang artinya “Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya...”.Hal ini sejalan dengan ajaran fiqih bahwa keluarga dan kerabat mendapatkan hak khusus dalam distribusi harta, termasuk zakāt dan ṣadaqah, untuk menjaga silaturahmi dan memenuhi kewajiban sosial serta memelihara hubungan kekeluargaan (Katsir, 1923).

Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memastikan dana ZIS dapat tersalur secara tepat sasaran, adil, dan transparan, serta mendorong keberlanjutan program pemberdayaan. Koperasi juga membebankan biaya operasional sebesar 12,5% untuk dana zakāt dan 20% untuk dana infāq dan ṣadaqah sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Badan Amil Zakāt Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakāt Nasional, Badan Amil Zakāt Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakāt Nasional Kabupaten/Kota.

Meskipun koperasi telah secara rutin menyalurkan dana ZIS kepada anggota maupun non anggota, namun tingkat kesejahteraan, khususnya bagi kelompok fakir dan miskin, masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Program penyaluran juga tidak selalu diberikan kepada semua asnaf atau dalam bentuk program yang sama setiap tahunnya, karena disesuaikan dengan urgensi kebutuhan di lapangan dan kemampuan dana yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pemberdayaan dana ZIS agar tidak hanya bersifat karitatif atau sesaat, melainkan benar-benar mampu mensejahterakan anggotanya.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS BMT ITQAN Bandung tidak hanya berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakāt, Infāq, dan

Ṣadaqah (ZIS), tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola dana yang belum tersalurkan secara optimal. Pengelolaan sisa dana ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, karena dapat menjadi indikator efektivitas distribusi ZIS secara keseluruhan. Terutama dalam konteks perencanaan dan implementasi program, keberhasilan lembaga tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari kemampuan menyalurkan dana tersebut secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 1.1.3 Jumlah Sisa Dana Zakāt, Infāq dan Ṣadaqah Pada KSPPS BMT ITQAN Bandung Tahun 2022-2024

Jenis Sisa Dana	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Zakāt	-	-	4.297.621
Infāq dan Ṣadaqah	59.908.288	-	2.629.114.534

Sumber Data: Laporan Keuangan Baitul Maal KSPPS BMT ITQAN
Tahun 2022-2024

Tabel 1.1.3 menunjukkan bahwa terdapat sisa dana zakāt, infāq, dan Ṣadaqah (ZIS) yang tidak disalurkan hingga akhir tahun anggaran. Pada tahun 2024, jumlah sisa dana infāq dan ṣadaqah sangat besar, yaitu mencapai Rp2.629.114.534, sedangkan dana zakāt yang belum tersalurkan tercatat sebesar Rp4.297.621. Fenomena akumulasi dana yang belum disalurkan ini menunjukkan adanya pengendapan dana yang berpotensi menurunkan efektivitas sosial dari ZIS. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Luthfi selaku pengelola keuangan di Baitul Maal Itqan, adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya dana sisa dari dana ZIS antara lain: belum maksimalnya perencanaan program penyaluran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lembaga pengelola.

Secara regulatif, pengelolaan dana zakāt, infāq, dan ṣadaqah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakāt, khususnya pada Pasal 25 ayat (1): “Zakāt wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”

Sedangkan untuk dana infāq dan ṣadaqah, meskipun bersifat sukarela dan tidak memiliki batas waktu penyaluran seperti zakāt, prinsip efisiensi dan transparansi tetap berlaku sesuai prinsip akuntabilitas lembaga syariah.

Dalam kajian fiqih zakāt, mayoritas ulama sepakat bahwa zakāt wajib segera disalurkan kepada mustahik setelah zakāt diterima dan didistribusikan. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa zakāt adalah hak mustahik yang tertahan. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyebutkan bahwa "menunda penyaluran zakāt tanpa *uzur syar'i* adalah haram, karena itu menunda hak orang lain secara zalim." Maka, pengendapan dana zakāt dalam waktu yang lama bertentangan dengan prinsip "*ta'jil az-zakah*" (penyaluran segera) yang menjadi bagian dari adab dalam pelaksanaan zakāt (Al-Nawawi, 1980).

Dari sisi manajemen syariah, dana ZIS yang tertahan tanpa rencana distribusi yang jelas mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program yang berorientasi hasil. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah (*maqasyid al-syari'ah*), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*) dan penegakan keadilan (*tahqīq al-'adl*). Dana ZIS seharusnya berfungsi sebagai instrumen aktif dalam pemerataan kekayaan dan pemberdayaan ekonomi, bukan hanya menjadi saldo kas yang pasif.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pemberdayaan mustahik yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengendapan dana yang berkepanjangan dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang seharusnya dihasilkan oleh ZIS serta menghambat tercapainya keadilan ekonomi menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program penyaluran dan strategi implementasi sangat diperlukan. Dana ZIS yang terkumpul harus segera digunakan secara tepat dan menyeluruh dengan fokus pada manfaat jangka panjang bagi mustahik, khususnya anggota koperasi syariah seperti KSPPS BMT ITQAN Bandung. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama distribusi kekayaan dalam Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS BMT ITQAN Bandung tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana Zakāt, Infāq, dan Ṣadaqah (ZIS), tetapi juga diharapkan mampu mengelola dana tersebut secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Salah satu indikator efektivitas pemberdayaan dana ZIS dapat dilihat dari jumlah anggota yang menerima manfaat atas penyaluran dana tersebut.

Tabel 1.1.4 Jumlah Anggota Penerima Manfaat Dana Zakāt, Infāq dan Ṣadaqah Pada KSPPS BMT ITQAN Bandung Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Anggota Penerima Manfaat	N/T (%)
1	2022	230	-
2	2023	795	2,45
3	2024	1.031	0,29

Sumber Data: Laporan Keuangan Baitul Maal KSPPS BMT ITQAN
Tahun 2022-2024

Tabel 1.1.4 menggambarkan jumlah anggota penerima manfaat dana zakāt, infāq dan ṣadaqah di KSPPS BMT ITQAN Bandung, dimana kondisi penyaluran dana ZIS yang cenderung berfokus pada program konsumtif juga tercermin dalam data jumlah anggota penerima manfaat dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 230 anggota, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi 795 anggota, dan terus naik pada tahun 2024 menjadi 1.031 anggota. Meskipun secara kuantitatif jumlah penerima manfaat terus meningkat, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pemberdayaan, terutama jika dilihat dari jenis program yang dijalankan.

Pemberdayaan dana Zakāt, Infāq, dan Ṣadaqah (ZIS) memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama di lingkungan koperasi syariah seperti KSPPS BMT ITQAN Bandung. Melalui pengelolaan dana ZIS yang terarah dan terprogram, anggota yang tergolong dalam kelompok kurang mampu atau rentan dapat memperoleh akses terhadap bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pembinaan usaha. Dana ZIS yang dikelola secara produktif tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui pelatihan, permodalan usaha mikro, atau program pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, distribusi dana ZIS bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika pemberdayaan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, maka manfaat yang dirasakan anggota tidak hanya bersifat sesaat, melainkan berdampak pada peningkatan taraf hidup mereka dalam jangka panjang. Inilah yang menjadi esensi dari pemberdayaan dana ZIS

dalam konteks koperasi syariah, yakni mengangkat kesejahteraan anggota melalui pendekatan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada keumatan.

Penelitian tentang efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiningsih (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program zakāt produktif oleh BAZNAS Kota Bima berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan mustahik melalui bantuan modal usaha. Penelitian lain oleh Dyah Ayu Habsyari (2021) di BAZNAS Kabupaten Madiun menilai pengelolaan dana ZIS cukup efektif, namun masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan sehingga dampak pemberdayaan belum maksimal. Selain itu, Banu Setiawan (2023) dalam studinya di BAZNAS Kabupaten Demak juga menemukan bahwa zakāt produktif melalui program Zmart mampu meningkatkan kapasitas usaha mustahik, walaupun masih menghadapi kendala manajemen. Penelitian Ita Maulidar (2019) pada Baitul Maal Aceh menyimpulkan bahwa pemberdayaan dana ZIS mampu meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mustahik. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menilai efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah secara kualitatif dan menyoroti aspek peningkatan ekonomi mustahik secara umum, baik melalui zakāt konsumtif maupun zakāt produktif. Terdapat satu penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT ITQAN Bandung oleh Oli Aulia (2023), namun fokusnya masih terbatas pada aspek pengelolaan ZIS dan belum secara spesifik mengukur efektivitas pemberdayaan terhadap kesejahteraan anggota. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan

pendekatan kualitatif dan berfokus pada efektivitas pengelolaan atau pemberdayaan dana ZIS di lembaga besar seperti BAZNAS, dengan objek mustahik secara umum. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan secara khusus meneliti efektivitas pemberdayaan dan zakāt, infāq dan ṣadaqah pada peningkatan kesejahteraan anggota KSPPS BMT ITQAN Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah penerima manfaat dana zakāt, infāq, dan ṣadaqah di KSPPS BMT ITQAN Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam aspek pemberdayaan. Hal ini dikarenakan mayoritas program yang disalurkan masih bersifat konsumtif dan karitatif, sementara dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan anggota belum terlihat signifikan. Selain itu, penyaluran dana tidak dilakukan secara merata kepada seluruh asnaf setiap tahunnya, melainkan disesuaikan dengan skala prioritas, kebutuhan mendesak, dan kondisi keuangan yang tersedia. Sehingga menurut peneliti, hal ini dirasa penting untuk diteliti lebih lanjut agar mendapatkan gambaran dari pernyataan tersebut, sehingga timbul lah pertanyaan bagaimana efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota di KSPPS BMT ITQAN Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakāt, infāq dan ṣadaqah pada KSPPS BMT ITQAN Bandung?

2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pada KSPPS BMT ITQAN Bandung?
3. Apa peluang dan tantangan dalam pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah pada KSPPS BMT ITQAN Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pada KSPPS BMT ITQAN Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Mekanisme penyaluran dana zakāt, infāq dan ṣadaqah pada KSPPS BMT ITQAN Bandung.
2. Efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pada KSPPS BMT ITQAN Bandung.
3. Peluang dan tantangan dalam pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah pada KSPPS BMT ITQAN Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi syariah, khususnya mengenai efektivitas

pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada KSPPS BMT ITQAN Bandung, terutama dalam efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi koperasi syariah lainnya dalam menerapkan efektivitas pemberdayaan dana zakāt, infāq dan ṣadaqah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.